



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : M. Saikhu bin Arsim;
2. NIK : 1809091311930002;
3. Tempat lahir : Lampung;
4. Umur/ tanggal lahir : 30 tahun / 13 November 1993;
5. Jenis kelamin : Laki-laki;
6. Kebangsaan : Indonesia;
7. Tempat tinggal : Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
8. Agama : Islam;
9. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Ardiansyah bin Johani;
2. NIK : 1809092401980002;
3. Tempat lahir : Mada Jaya;
4. Umur/ tanggal lahir : 26 tahun / 24 Januari 1998;
5. Jenis kelamin : Laki-laki;
6. Kebangsaan : Indonesia;
7. Tempat tinggal : Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
8. Agama : Islam;
9. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Para Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 26 April 2024 hingga tanggal 29 April 2024 dan dilakukan perpanjangan penangkapan dari tanggal 29 April 2024 hingga 2 Mei 2024 dan telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Winardi Yusup, S.H. dan Dewi Purbasari, S.H. dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Pesawaran berdomisili di Jalan Raya Kedondong RT 002, RW 005, Dusun Sukamarga, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 32/II/SK-Khs/2024 Gdt tanggal 3 September 2024 telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan dengan Nomor 56/SK/9/2024/PN Gdt pada tanggal 3 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Gdt tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Gdt tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa I M. Saikhu bin Arsim dan Terdakwa II Ardiansyah bin Johani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Seperangkat alat hisap sabu (bong)Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Narkotika)



4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidaklah tepat menyusun konstruksi hukum yang tepat bagi Para Terdakwa karena berdasarkan Pasal 1 angka 13, Pasal 4 huruf d, Pasal 54 dan Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Para Terdakwa ditangkap menggunakan Narkotika jenis Sabu dengan berat tidak lebih dari 1 (satu) gram (saat itu sudah terpakai), Terdakwa positif (+) *metamfetamin* dan tidak ada bukti kalau Para Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran Narkotika;
2. Bahwa penerapan pidana yang diajukan dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan oleh Penuntut Umum tidak adil, ideal dan tidak objektif karena dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 382/Pid.Sus/2022/PN Bpp. dan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 612/Pid.Sus/2022 PN Bjm. maupun Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang 151/Pid.Sus/2022/PT TJK *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan 86/Pid.Sus/2022/PN Gdt. yang memberikan amar putusan kepada diri Terdakwa Penyalahguna Narkotika dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, sehingga berdasarkan asas *similia similibus* Majelis Hakim dalam perkara *a quo* sudah sepatutnya memberikan penerapan pidana yang sama terhadap Terdakwa dengan memberikan Putusan Bebas atau Lepas terhadap diri Para Terdakwa;

Berdasarkan hal tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada diri Terdakwa I M. Saikhu bin Arsim dan Terdakwa II Ardiansyah bin Johani terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang Melakukan, Yang menyuruh melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara sudah sepatutnya tidak dikabulkan;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa I M. Saikhu bin Arsim dan Terdakwa II Ardiansyah bin Johani tidak terbukti bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka berharap agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan Putusan Bebas (*Vrijspraak*) atau Putusan Lepas (*Onslag*) kepada Para Terdakwa;

3. Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aquo Et Bono*);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa I secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa I berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa II secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa II berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun Permohonan Terdakwa I dan Terdakwa II secara tertulis yang pada pokoknya yaitu Dakwaan maupun Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum telah disusun berdasarkan keterangan Saksi baik dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan maupun fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II memenuhi rumusan unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu sangat tidak beralasan .argumentasi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan memohon Terdakwa agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan Putusan Bebas (*Vrijspraak*) atau Putusan Lepas (*Onslag*) kepada Para Terdakwa. Selain itu Penuntut Umum keberatan terhadap permohonan Penasihat Hukum agar Para Terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial karena tidak akan memberikan suatu efek jera bagi Para Terdakwa dan dapat menjadi contoh buruk bagi masyarakat lainnya karena perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka, berdasarkan hal-hal tersebut Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa;
2. Memutuskan perkara ini sesuai dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Surat Tuntutan Nomor Register Perkara PDM-36/PESAWARAN/08/2024 tanggal 24 Oktober 2024;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya secara tertulis;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-36/PESAWARAN/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I M. Saikhu Bin Arsim bersama-sama dengan Terdakwa II Ardiansyah bin Johani, Saudara Agus (DPO) dan Saudara Ikrom (DPO) pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, Saksi Ahmad Zuwairi dan Saksi Aprian Marthadinata yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada sebuah rumah yang beralamat di Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran sering dijadikan tempat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, selanjutnya pada sekitar pukul 23.30 WIB setelah tiba di rumah tersebut Saksi Ahmad Zuwairi dan Saksi Aprian Marthadinata masuk ke dalam rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I M. Saikhu Bin Arsim dan Terdakwa II Ardiansyah bin Johani yang sedang duduk di ruang tamu rumah tersebut, sedangkan Saudara Agus (DPO) dan Saudara Ikrom (DPO) berhasil melarikan diri dari rumah tersebut. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I M. Saikhu dan Terdakwa II Ardiansyah oleh Saksi Ahmad Zuwairi dan Saksi Aprian Marthadinata ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) di bawah ranjang bekas yang ditaruh di ruang tamu rumah tersebut, terhadap barang bukti tersebut diakui Para Terdakwa merupakan milik Saudara Agus (DPO) yang sebelumnya digunakan Terdakwa I M. Saikhu dan Terdakwa II Ardiansyah bersama-sama dengan Saudara Agus (DPO) dan Saudara Ikrom (DPO) untuk memakai 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu yang diperoleh Terdakwa I M. Saikhu dari Saksi Untung Yoga Utama (dilakukan penuntutan terpisah) secara cuma-cuma/gratis pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, kemudian pada hari Jumat

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa II Ardiansyah juga menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu dari Saksi Untung di rumah Terdakwa II Ardiansyah kemudian Terdakwa II Ardiansyah membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumah kosong yang beralamat di Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung untuk dipakai bersama-sama dengan Terdakwa I M.Saikhu, Saudara Agus (DPO) dan Saudara Ikrom (DPO);

Berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0149 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sofia Masroh terhadap barang bukti berupa seperangkat alat hisap bong yang disita dari Terdakwa M. Saikhu bin Arsim, dkk terdapat serbuk kristal pada bagian pipa dengan hasil pengujian Positif (+) *Metamfetamin* (termasuk Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Bahwa Para Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu (*Metamfetamin*) tersebut tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang, dan Para Terdakwa juga tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I M. Saikhu bin Arsim bersama-sama dengan Terdakwa II Ardiansyah bin Johani, Saudara Agus (DPO) dan Saudara Ikrom (DPO) pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 21.55 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa I M. Saikhu bin Arsim pergi ke sebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran yang sering dijadikan tempat berkumpul bersama teman-teman Terdakwa M. Saikhu, setibanya Terdakwa M. Saikhu di rumah tersebut sudah terdapat Saksi Untung (berkas penuntutan terpisah), Saudara Agus (DPO) dan Saudara Ikrom (DPO), kemudian Saksi Untung berkata "Mau Pada Make Gak?" Terdakwa M.Saikhu menjawab "Mau" lalu Saksi Untung menjawab "Yaudah Pake Ini Saya Ada", kemudian Saudara Agus (DPO) dan Saudara Ikrom (DPO) menyiapkan seperangkat alat hisap Sabu (bong) lalu Saksi Untung mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu lalu dikeluarkan sebagian dari dalam plastik klip tersebut untuk dipakai bersama Terdakwa M.Saikhu, Saudara Agus (DPO) dan Saudara Ikrom (DPO), dipakai secara bergantian dan masing-masing yang memakai Narkotika jenis Sabu tersebut mendapatkan 4 (empat) kali hisapan, kemudian setelah Narkotika jenis Sabu yang diberikan Saksi Untung habis, sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Untung pulang, kemudian sekitar pukul 21.55 WIB Terdakwa II Ardiansyah datang ke rumah kosong tersebut dan berkata "Bang pinjem alat mau pake, mau gak?" lalu Terdakwa I M.Saikhu menjawab "yaudah ayok" lalu Terdakwa II Ardiansyah menjawab "Ini dapet pakean dikasih Untung", kemudian Terdakwa I M. Saikhu mengambil seperangkat alat hisap sabu (bong) yang disimpan di bawah kasur bekas yang terletak di ruang tamu rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa II Ardiansyah yang pertama memasukkan Narkotika jenis Sabu tersebut ke sebuah pipa kaca (pirex) kemudian dibakar menggunakan korek api bersamaan dengan itu dihisap melalui sedotan pada alat hisap Sabu (bong) tersebut kemudian Terdakwa I M. Saikhu dan Terdakwa II Ardiansyah, Saudara Agus (DPO) dan Saudara Ikrom (DPO) memakai Narkotika jenis Sabu tersebut secara bergiliran, yang mana masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan, kemudian setelah selesai memakai Narkotika jenis Sabu tersebut yang dirasakan Para Terdakwa adalah badan terasa segar dan tidak mudah mengantuk, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 23.30 WIB datang Saksi Ahmad Zuwairi dan Saksi Aprian Marthadinata melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I M. Saikhu dan Terdakwa II Ardiansyah yang sedang duduk di ruang tamu rumah tersebut, sedangkan Saudara Agus (DPO) dan Saudara Ikrom (DPO) berhasil melarikan diri dari rumah tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I M. Saikhu dan Terdakwa II Ardiansyah ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) di bawah ranjang bekas yang di taruh di ruang tamu rumah tersebut, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Markas Kepolisian Resor Pesawaran untuk pemeriksaan;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0149 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sofia Masroh terhadap barang bukti berupa seperangkat alat hisap bong yang disita dari Terdakwa M. Saikhu bin Arsim, dkk terdapat serbuk kristal pada bagian pipa dengan hasil pengujian Positif (+) *Metamfetamin* (termasuk Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung Nomor: No.3409-21.B/HPN/2024, tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Febri Devita Sari selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dan diperiksa oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine atas nama Terdakwa M. Saikhu bin Arsim ditemukan zat Narkotika jenis *Metamfetamin* (Sabu-Sabu) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung Nomor: No.3408-21.B/HPN/2024, tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Febri Devita Sari selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dan diperiksa oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine atas nama Terdakwa Ardiansyah bin Johani ditemukan zat Narkotika jenis: *Metamfetamin* (Sabu-Sabu) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Para Terdakwa dalam hal Penyalah Guna Narkotika bagi diri sendiri Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu (*Metamfetamin*) tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang, dan Para Terdakwa juga tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dan maksud Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Zuwairi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan tidak ada hubungan keluarga sedarah serta semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika golongan I jenis Sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, sekitar pukul 18.30 WIB Saksi Untung Yoga Utama, Terdakwa I, Saudara Agus (DPO), dan Saudara Ikrom (DPO) berkumpul di sebuah rumah kosong yang tak berpenghuni di Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, selanjutnya Saksi Untung Yoga Utama mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kristal putih Narkotika jenis Sabu untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa I, Saudara Agus (DPO), dan Saudara Ikrom (DPO), selanjutnya Saudara Agus (DPO) dan Saudara Ikrom (DPO) menyiapkan seperangkat alat hisap sabu (bong). Hingga akhirnya Terdakwa I, Saudara Agus (DPO), Saudara Ikrom (DPO) memakainya secara bergantian, dan masing-masing mendapatkan 4 (empat) kali hisapan, kemudian setelah Narkotika jenis Sabu yang diberikan oleh Saksi Untung Yoga Utama habis sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Untung Yoga Utama pulang;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa II membereskan tikar karena selesai melaksanakan peringatan yasinan hari ke 2 (kedua) atas telah meninggalnya almarhumah Ibu Kandung Terdakwa II, kemudian datang Saksi Untung Yoga Utama dan berkata "*Maaf bang gak bisa datang yasinan*" lalu yang dijawab Terdakwa II "*Iya, gapapa*", lalu Saksi Untung Yoga Utama memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 21.50 WIB, Terdakwa II pergi menuju ke sebuah rumah kosong yang biasanya menjadi tempat berkumpul Terdakwa II bersama teman-teman yang terletak di Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran dan ternyata di sana sudah ada Terdakwa I, Saudara Agus (DPO) dan Saudara Ikrom (DPO), kemudian Terdakwa II bersama-sama Terdakwa I, Saudara Agus (DPO) dan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Ikrom (DPO) menggunakan Narkotika jenis Sabu yang diperoleh dari Saksi Untung Yoga Utama masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi dan Saksi Aprian Marthadinata beserta Tim Operasional Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran melaksanakan patroli di sekitaran Desa Kota Dalam, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, hingga mendapati gerak gerak mencurigakan dari 1 (satu) orang laki-laki yaitu Saksi Untung Yoga Utama yang sedang berjalan sendirian, lalu Saksi dan Saksi Aprian Marthadinata beserta Tim Operasional Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran mengamankan Saksi Untung Yoga Utama untuk dilakukan pengembangan hingga akhirnya mengarah pada tempat Para Terdakwa berkumpul bersama di Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, sekitar pukul 23.30 WIB Saksi dan Saksi Aprian Marthadinata beserta Tim Operasional Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran menuju sebuah rumah yang berada di Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, ketika itu Para Terdakwa sedang duduk di ruang tamu mengobrol bersama Saudara Agus (DPO), dan Saudara Ikrom (DPO), namun Saudara Agus (DPO) dan Saudara Ikrom (DPO) akhirnya berhasil melarikan diri. Setelah itu Saksi dan Saksi Aprian Marthadinata bersama Anggota Kepolisian Resor Pesawaran melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) di bawah ranjang bekas yang ditaruh di ruang tamu rumah tersebut. Kemudian terhadap Para Terdakwa maupun barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu agar tidak mudah mengantuk, tubuh terasa segar, tidak mudah lelah ketika bekerja;

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu secara gratis dari Saksi Untung Yoga Utama pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 untuk digunakan bersama-sama oleh Para Terdakwa, Saudara Agus (DPO) dan Saudara Ikrom (DPO) karena Ibu Kandung Terdakwa II baru meninggal dunia;

- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa sehari-hari tidak terkait dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium;

- Bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap tidak dapat menunjukkan izin dari Instansi terkait yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Sabu;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga sudah memberikan keterangan dalam tingkat Penyidikan sehingga semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dengan lembar demi lembar yaitu diberi paraf dan halaman terakhir telah ditandatangani oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Aprian Marthadinata, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan tidak ada hubungan keluarga sedarah serta semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika golongan I jenis Sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, sekitar pukul 18.30 WIB Saksi Untung Yoga Utama, Terdakwa I, Saudara Agus (DPO), dan Saudara Ikrom (DPO) berkumpul di sebuah rumah kosong yang tak berpenghuni di Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, selanjutnya Saksi Untung Yoga Utama mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kristal putih Narkotika jenis Sabu untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa I, Saudara Agus (DPO), dan Saudara Ikrom (DPO), selanjutnya Saudara Agus (DPO) dan Saudara Ikrom (DPO) menyiapkan seperangkat alat hisap sabu (bong). Hingga akhirnya Terdakwa I, Saudara Agus (DPO), Saudara Ikrom (DPO) memakainya secara bergantian, dan masing-masing mendapatkan 4 (empat) kali hisapan, kemudian setelah Narkotika jenis Sabu yang diberikan oleh Saksi Untung Yoga Utama habis sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Untung Yoga Utama pulang;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa II membereskan tikar karena selesai melaksanakan peringatan yasinan hari ke 2 (kedua) atas telah meninggalnya almarhumah Ibu Kandung Terdakwa II, kemudian datang Saksi Untung Yoga Utama dan berkata "Maaf bang gak bisa datang yasinan" lalu yang dijawab Terdakwa II "Iya, gapapa", lalu Saksi Untung Yoga Utama memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa II;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 21.50 WIB, Terdakwa II pergi menuju ke sebuah rumah kosong yang biasanya menjadi tempat berkumpul Terdakwa II bersama teman-teman yang terletak di Desa

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran dan ternyata di sana sudah ada Terdakwa I, Saudara Agus (DPO) dan Saudara Ikrom (DPO), kemudian Terdakwa II bersama-sama Terdakwa I, Saudara Agus (DPO) dan Saudara Ikrom (DPO) menggunakan Narkotika jenis Sabu yang diperoleh dari Saksi Untung Yoga Utama masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi dan Saksi Ahmad Zuwairi beserta Tim Operasional Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran melaksanakan patroli di sekitaran Desa Kota Dalam, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, hingga mendapati gerak gerak mencurigakan dari 1 (satu) orang laki-laki yaitu Saksi Untung Yoga Utama yang sedang berjalan sendirian, lalu Saksi dan Saksi Aprian Marthadinata beserta Tim Operasional Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran mengamankan Saksi Untung Yoga Utama untuk dilakukan pengembangan hingga akhirnya mengarah pada tempat Para Terdakwa berkumpul bersama di Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, sekitar pukul 23.30 WIB Saksi dan Saksi Ahmad Zuwairi beserta Tim Operasional Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran menuju sebuah rumah yang berada di Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, ketika itu Para Terdakwa sedang duduk di ruang tamu mengobrol bersama Saudara Agus (DPO), dan Saudara Ikrom (DPO), namun Saudara Agus (DPO) dan Saudara Ikrom (DPO) akhirnya berhasil melarikan diri. Setelah itu Saksi dan Saksi Ahmad Zuwairi bersama Anggota Kepolisian Resor Pesawaran melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) di bawah ranjang bekas yang ditaruh di ruang tamu rumah tersebut. Kemudian terhadap Para Terdakwa maupun barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu agar tidak mudah mengantuk, tubuh terasa segar, tidak mudah lelah ketika bekerja;

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu secara gratis dari Saksi Untung Yoga Utama pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 untuk digunakan bersama-sama oleh Para Terdakwa, Saudara Agus (DPO) dan Saudara Ikrom (DPO) karena Ibu Kandung Terdakwa II baru meninggal dunia;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa sehari-hari tidak terkait dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium;
- Bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap tidak dapat menunjukkan izin dari Instansi terkait yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi juga sudah memberikan keterangan dalam tingkat Penyidikan sehingga semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dengan lembar demi lembar yaitu diberi paraf dan halaman terakhir telah ditandatangani oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi Untung Yoga Utama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan tidak ada hubungan keluarga sedarah serta semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika golongan I jenis Sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, sekitar pukul 18.30 WIB Saksi, Terdakwa I, Saudara Agus (DPO), dan Saudara Ikrom (DPO) berkumpul di sebuah rumah kosong yang tak berpenghuni di Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, selanjutnya Saksi mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kristal putih Narkotika jenis Sabu untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa I, Saudara Agus (DPO), dan Saudara Ikrom (DPO), selanjutnya Saudara Agus (DPO) dan Saudara Ikrom (DPO) menyiapkan seperangkat alat hisap sabu (bong). Hingga akhirnya Saksi, Terdakwa I, Saudara Agus (DPO), Saudara Ikrom (DPO) memakainya secara bergantian, dan masing-masing mendapatkan 4 (empat) kali hisapan, kemudian setelah Narkotika jenis Sabu yang diberikan oleh Saksi habis sekitar pukul 21.00 WIB Saksi pulang;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa II membereskan tikar karena selesai melaksanakan peringatan yasinan hari ke 2 (kedua) atas telah meninggalnya almarhumah Ibu Kandung Terdakwa II, kemudian datang Saksi dan berkata "*Maaf bang gak bisa datang yasinan*" lalu yang dijawab Terdakwa II "*Iya, gapapa*", lalu Saksi memberikan 1

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa II;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi yang sedang berjalan sendirian, ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran hingga akhirnya dilakukan pengembangan yang mengarah pada tempat Para Terdakwa berkumpul bersama di Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, sekitar pukul 23.30 WIB pada sebuah rumah yang berada di Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, Para Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu mengobrol bersama Saudara Agus (DPO), dan Saudara Ikrom (DPO), namun Saudara Agus (DPO) dan Saudara Ikrom (DPO) akhirnya berhasil melarikan diri. Setelah itu Para Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) di bawah ranjang bekas yang ditaruh di ruang tamu rumah tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa maupun barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi memberikan Narkotika jenis Sabu secara gratis kepada Para Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 untuk digunakan bersama-sama dengan Saudara Agus (DPO) dan Saudara Ikrom (DPO) karena Ibu Kandung Terdakwa II baru meninggal dunia pada waktu dan tempat yang berbeda;

- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa sehari-hari tidak terkait dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium;

- Bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap tidak dapat menunjukkan izin dari Instansi terkait yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa Saksi juga sudah memberikan keterangan dalam tingkat Penyidikan sehingga semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dengan lembar demi lembar yaitu diberi paraf dan halaman terakhir telah ditandatangani oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Laporan Hasil Pengujian Sampel Narkotika Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor:

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHU.090.K.05.16.24.0149 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sofia Masroh terhadap barang bukti berupa seperangkat alat hisap Sabu (bong) terdapat sisa serbuk dengan hasil pengujian Positif mengandung *Metamfetamin* termasuk Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

- Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Nomor: 3409-21.B/HPV/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa serta ditandatangani juga oleh dr. Febri Devita Sari selaku Penanggungjawab Laboratorium terhadap sampel urine milik Terdakwa M. Saikhu bin Arsim, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapat kesimpulan zat Narkotika jenis *Metamphetamine* yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Nomor Laboratorium: 3408-21.B/HPV/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa serta ditandatangani juga oleh dr. Febri Devita Sari selaku Penanggungjawab Laboratorium terhadap sampel urine milik Terdakwa Ardiansyah bin Johani, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapat kesimpulan zat Narkotika jenis *Metamphetamine* yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Rekomendasi Asesmen Terpadu Nomor : B/110/III/KA/PB.06.00/2024/BNNP yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Lampung tanggal 12 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Budi Wibowo, S.H.,S.I.K.,M.H. selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Tingkat Provinsi dengan hasil asesmen bahwa M. Saikhu bin Arsim merupakan seorang Penyalah Guna Narkotika jenis *Metamfetamin* dengan *Sindrome* Ketergantungan dan tidak terlibat jaringan dan merupakan Penyalah Guna, sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Medis dan Sosial Rawat Inap selama 6 (enam) bulan di Loka Rehabilitasi Kalianda Lampung Selatan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekomendasi Asesmen Terpadu Nomor : B/111/VII/KA/PB.06.00/2024/BNNP yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Lampung tanggal 12 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Budi Wibowo, S.H.,S.I.K.,M.H. selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Tingkat Provinsi dengan hasil asesmen bahwa Ardiansyah bin Johani merupakan seorang Penyalah Guna Narkotika jenis *Metamfetamine* dengan *Sindrome* Ketergantungan dan tidak terlibat jaringan dan merupakan Penyalah Guna, sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Medis dan Sosial Rawat Inap selama 6 (enam) bulan di Loka Rehabilitasi Kalianda Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa I pergi menuju ke sebuah rumah kosong yang tak berpenghuni di Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran biasanya digunakan sebagai tempat Terdakwa bersama teman-teman berkumpul. Pada saat itu disana terdapat Saksi Untung Yoga Utama, Saudara Agus (DPO) dan Saudara Ikrom (DPO), kemudian pada saat semuanya sedang mengobrol, sekitar pukul 18.30 WIB Saksi Untung Yoga Utama berkata "*mau pada make gak?*", lalu yang disetujui oleh Terdakwa I, Saudara Agus (DPO) dan Saudara Ikrom (DPO) akhirnya Saksi Untung Yoga Utama mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kristal putih Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Saudara Agus (DPO) dan Saudara Ikrom (DPO) menyiapkan seperangkat alat hisap sabu (bong). Selanjutnya Saksi Untung Yoga Utama menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama Terdakwa I, Saudara Agus (DPO), Saudara Ikrom (DPO) memakainya secara bergantian, dan masing-masing mendapatkan 4 (empat) kali hisapan, kemudian setelah Narkotika yang diberikan oleh Saksi Untung Yoga Utama habis sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Untung Yoga Utama pulang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa II datang dan berkata mau meminjam alat mau pakai Narkotika yang langsung dijawab oleh Terdakwa I "Ini terdapat sisa yang sebelumnya telah diberikan oleh Saksi Untung Yoga Utama". Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saudara Agus (DPO) dan Saudara Ikrom (DPO) memakai kembali Narkotika jenis Sabu yang dibawa oleh Terdakwa II yang didapat dari Saksi Untung Yoga Utama hingga masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Narkotika)



- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa I sedang duduk di ruang tamu sebuah rumah yang berada di Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran sedang mengobrol bersama Terdakwa II, Saudara Agus (DPO), dan Saudara Ikrom (DPO), kemudian datang beberapa Anggota Kepolisian. Awalnya Terdakwa I, Terdakwa II beserta Saudara Agus (DPO) dan Saudara Ikrom (DPO) sempat berusaha melarikan diri, akan tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian, sedangkan Saudara Agus (DPO) dan Saudara Ikrom (DPO) berhasil melarikan diri. Para Anggota Kepolisian akhirnya melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) di bawah ranjang bekas yang ditaruh di ruang tamu rumah tersebut. Kemudian terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II maupun barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa I menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut agar tidak mudah mengantuk, tubuh terasa segar, tidak mudah lelah ketika bekerja;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa I sehari-hari tidak terkait dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium;

- Bahwa ketika Terdakwa I ditangkap tidak dapat menunjukkan izin dari Instansi terkait yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa II membereskan tikar karena selesai melaksanakan peringatan yasinan hari ke 2 (kedua) atas telah meninggalnya almarhumah Ibu Kandung Terdakwa II, kemudian datang Saksi Untung Yoga Utama dan berkata "Maaf bang gak bisa datang yasinan" lalu yang dijawab Terdakwa II "Iya, gapapa", lalu Saksi Untung Yoga Utama memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa II secara cuma-cuma yang langsung diterima oleh Terdakwa II;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 21.50 WIB, Terdakwa II pergi menuju ke sebuah rumah kosong yang biasanya menjadi tempat berkumpul dengan teman-teman Terdakwa II yang terletak di Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran dan pada rumah tersebut ternyata sudah ada Terdakwa I, Saudara Agus (DPO) dan Saudara

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Narkotika)



Ikrom (DPO), kemudian Terdakwa II, Terdakwa I, Saudara Agus (DPO) dan Saudara Ikrom (DPO) bersama-sama menggunakan Narkotika jenis Sabu yang diperoleh dari Saksi Untung Yoga Utama, dengan masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, sekitar pukul 23.30 WIB saat Terdakwa II sedang duduk di ruang tamu sebuah rumah yang berada di Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran sedang mengobrol bersama Saksi M.Saikhu, Saudara Agus (DPO), dan Saudara Ikrom (DPO), kemudian datang beberapa Anggota Kepolisian. Awalnya Terdakwa II, Terdakwa I Saudara Agus (DPO), dan Saudara Ikrom (DPO) sempat berusaha melarikan diri, akan tetapi Terdakwa II dan Terdakwa I berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian, sedangkan Saudara Agus (DPO) dan Saudara Ikrom (DPO) berhasil melarikan diri. Para Anggota Kepolisian akhirnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) di bawah ranjang bekas yang ditaruh di ruang tamu rumah tersebut. Kemudian terhadap Terdakwa II dan Terdakwa I maupun barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa II menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut agar tidak mudah mengantuk, tubuh terasa segar, tidak mudah lelah ketika bekerja;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa II sehari-hari tidak terkait dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium;

- Bahwa ketika Terdakwa II ditangkap tidak dapat menunjukkan izin dari Instansi terkait yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (a de charge) maupun Ahli meskipun hak untuk itu telah ditawarkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap Sabu (bong) yang terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa II membereskan tikar karena selesai melaksanakan peringatan yasinan hari ke 2 (kedua) atas telah meninggalnya almarhumah Ibu Kandung Terdakwa II, kemudian datang Saksi Untung Yoga Utama dan berkata “Maaf bang gak bisa datang yasinan” lalu yang dijawab Terdakwa II “Iya, gapapa”, lalu Saksi Untung Yoga Utama memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa II secara cuma-cuma yang langsung diterima oleh Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 21.50 WIB, Terdakwa II pergi menuju ke sebuah rumah kosong yang biasanya menjadi tempat berkumpul dengan teman-teman Terdakwa II yang terletak di Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran dan pada rumah tersebut ternyata sudah ada Terdakwa I, Saudara Agus (DPO) dan Saudara Ikrom (DPO), kemudian Terdakwa II, Terdakwa I, Saudara Agus (DPO) dan Saudara Ikrom (DPO) bersama-sama menggunakan Narkotika jenis Sabu yang diperoleh dari Saksi Untung Yoga Utama. Cara Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu dengan menyiapkan alat hisap (bong) yang telah disiapkan oleh Saudara Agus (DPO) dan Saudara Ikrom (DPO), lalu Terdakwa II mengeluarkan plastik klip yang berisi kristal Narkotika jenis Sabu yang diberikan oleh Saksi Untung Yoga Utama, kemudian Terdakwa II langsung membuka 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu lalu memasukan sabu tersebut kedalam kaca (pirex) dan Terdakwa II langsung memakai Narkotika jenis Sabu tersebut bergantian dengan Terdakwa I dengan cara memasukan Narkotika jenis Sabu ke dalam tabung kaca (pirex) yang telah dipasang alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol plastik menggunakan sekop kemudian tabung kaca (pirex) dibakar/dipanaskan dengan menggunakan korek gas hingga menguap (mengeluarkan asap), lalu asap tersebut dihisap melalui pipet / sedotan plastik dari sisi lain pada botol seperti merokok dilakukan dilakukan berulang-ulang masing-masing bergantian antara Terdakwa I, Terdakwa II, Saudara Agus (DPO) dan Saudara Ikrom (DPO) dengan masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, sekitar pukul 23.30 WIB saat Terdakwa II sedang duduk di ruang tamu sebuah rumah yang berada di Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran sedang mengobrol bersama Terdakwa I, Saudara Agus (DPO), dan Saudara Ikrom (DPO), kemudian datang beberapa Anggota Kepolisian. Awalnya Terdakwa II, Terdakwa I Saudara Agus (DPO), dan Saudara Ikrom (DPO) sempat berusaha

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri, akan tetapi Terdakwa II dan Terdakwa I berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian, sedangkan Saudara Agus (DPO) dan Saudara Ikrom (DPO) berhasil melarikan diri. Para Anggota Kepolisian akhirnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) di bawah ranjang bekas yang ditaruh di ruang tamu rumah;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Sampel Narkotika Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0149 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sofia Masroh terhadap barang bukti berupa seperangkat alat hisap Sabu (bong) terdapat sisa serbuk dengan hasil pengujian Positif mengandung *Metamfetamin* termasuk Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

- Berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Nomor: 3409-21.B/HPV/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa serta ditandatangani juga oleh dr. Febri Devita Sari selaku Penanggungjawab Laboratorium terhadap sampel urine milik Terdakwa M. Saikhu bin Arsim, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapat kesimpulan zat Narkotika jenis *Metamphetamine* yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Nomor Laboratorium: 3408-21.B/HPV/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa serta ditandatangani juga oleh dr. Febri Devita Sari selaku Penanggungjawab Laboratorium terhadap sampel urine milik Terdakwa Ardiansyah bin Johani, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapat kesimpulan zat Narkotika jenis *Metamphetamine* yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa I dan Terdakwa II sehari-hari tidak terkait dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Narkotika)



- Bahwa ketika Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap tidak dapat menunjukkan izin dari Instansi terkait yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalah Guna;
2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 angka 15 yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "Penyalah Guna" dalam unsur ini terkait erat dengan orang yang menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada Subjek Hukum yang telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika yang merupakan elemen delik berupa subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik-delik berikutnya yang merupakan inti dari delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I M. Saikhu bin Arsim dan Terdakwa II Ardiansyah bin Johani sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak terdapat tanda-tanda dalam diri Para Terdakwa yang mengindikasikan Para Terdakwa tidak sehat akal pikirannya sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Para Terdakwa baik kepada Para Saksi maupun Para Terdakwa ternyata sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Narkotika)



Penuntut Umum yaitu Terdakwa I M. Saikhu bin Arsim dan Terdakwa II Ardiansyah bin Johani sehingga tidak terdapat kesalahan subjek hukum yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah menurut hukum Para Terdakwa tergolong sebagai penyalah guna atau tidak sebagaimana akan diuraikan dalam pembuktian unsur selanjutnya bawah ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap penyalah guna" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam klasifikasi sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu golongan I, golongan II dan golongan III;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasannya disebutkan bahwa Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana Narkotika, sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaannya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Persetujuan dari Menteri Kesehatan atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah untuk digunakan ataupun dikonsumsi bagi kepentingan diri sendiri penyalah guna Narkotika bukan untuk diserahkan kepada orang lain ataupun untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan Saksi-Saksi, Surat dihubungkan dengan keterangan Terdakwa didapati fakta hukum bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa II membereskan tikar karena selesai melaksanakan peringatan yasinan hari ke 2 (kedua) atas telah meninggalnya almarhumah Ibu Kandung

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II, kemudian datang Saksi Untung Yoga Utama dan berkata “Maaf bang gak bisa datang yasinan” lalu yang dijawab Terdakwa II “Iya, gapapa”, lalu Saksi Untung Yoga Utama memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa II secara cuma-cuma yang langsung diterima oleh Terdakwa II. Pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 21.50 WIB, Terdakwa II pergi menuju ke sebuah rumah kosong yang biasanya menjadi tempat berkumpul dengan teman-teman Terdakwa II yang terletak di Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran dan pada rumah tersebut ternyata sudah ada Terdakwa I, Saudara Agus (DPO) dan Saudara Ikrom (DPO), kemudian Terdakwa II, Terdakwa I, Saudara Agus (DPO) dan Saudara Ikrom (DPO) bersama-sama menggunakan Narkotika jenis Sabu yang diperoleh dari Saksi Untung Yoga Utama. Cara Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu dengan menyiapkan alat hisap (bong) yang telah disiapkan oleh Saudara Agus (DPO) dan Saudara Ikrom (DPO), lalu Terdakwa II mengeluarkan plastik klip yang berisi kristal Narkotika jenis Sabu yang diberikan oleh Saksi Untung Yoga Utama, kemudian Terdakwa II langsung membuka 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu lalu memasukan sabu tersebut kedalam kaca (pirex) dan Terdakwa II langsung memakai Narkotika jenis Sabu tersebut bergantian dengan Terdakwa I dengan cara memasukan Narkotika jenis Sabu ke dalam tabung kaca (pirex) yang telah dipasang alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol plastik menggunakan sekop kemudian tabung kaca (pirex) dibakar/dipanaskan dengan menggunakan korek gas hingga menguap (mengeluarkan asap), lalu asap tersebut dihisap melalui pipet / sedotan plastik dari sisi lain pada botol seperti merokok dilakukan dilakukan berulang-ulang masing-masing bergantian antara Terdakwa I, Terdakwa II, Saudara Agus (DPO) dan Saudara Ikrom (DPO) dengan masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan. Pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, sekitar pukul 23.30 WIB saat Terdakwa II sedang duduk di ruang tamu sebuah rumah yang berada di Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran sedang mengobrol bersama Terdakwa I, Saudara Agus (DPO), dan Saudara Ikrom (DPO), kemudian datang beberapa Anggota Kepolisian. Awalnya Terdakwa II, Terdakwa I Saudara Agus (DPO), dan Saudara Ikrom (DPO) sempat berusaha melarikan diri, akan tetapi Terdakwa II dan Terdakwa I berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian, sedangkan Saudara Agus (DPO) dan Saudara Ikrom (DPO) berhasil melarikan diri. Para Anggota Kepolisian akhirnya melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) di bawah ranjang bekas yang ditaruh di ruang tamu rumah. Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Sampel Narkotika Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor:

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHU.090.K.05.16.24.0149 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sofia Masroh terhadap barang bukti berupa seperangkat alat hisap Sabu (bong) terdapat sisa serbuk dengan hasil pengujian Positif mengandung *Metamfetamin* termasuk Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika). Berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Nomor: 3409-21.B/HP/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa serta ditandatangani juga oleh dr. Febri Devita Sari selaku Penanggungjawab Laboratorium terhadap sampel urine milik Terdakwa M. Saikhu bin Arsim, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapat kesimpulan zat Narkotika jenis *Metamphetamine* yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Nomor Laboratorium: 3408-21.B/HP/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa serta ditandatangani juga oleh dr. Febri Devita Sari selaku Penanggungjawab Laboratorium terhadap sampel urine milik Terdakwa Ardiansyah bin Johani, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapat kesimpulan zat Narkotika jenis *Metamphetamine* yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pekerjaan Terdakwa I dan Terdakwa II sehari-hari tidak terkait dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, ketika Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap tidak dapat menunjukkan izin dari Instansi terkait yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur yang sesuai dengan fakta-fakta hukum di

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan jika salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur yang lain tidak harus dibuktikan lagi, namun dianggap bahwa unsur ini telah dibuktikan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), disini sedikitnya terdapat dua pelaku baik orang yang menyuruh maupun orang yang disuruh melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), dalam artian ini bersama-sama melakukan suatu perbuatan, setidaknya terdapat dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah adanya kerja sama yang disadari dari masing-masing pelaku delik (*bewijste samenwerking*). Suatu kerja sama secara sadar berarti bahwa masing-masing Pelaku menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak disyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya, tidak perlu adanya suatu "perundingan" untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Meskipun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 21.50 WIB, Terdakwa II pergi menuju ke sebuah rumah kosong yang biasanya menjadi tempat berkumpul dengan teman-teman Terdakwa II yang terletak di Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran pada sebuah rumah ada Terdakwa I, Saudara Agus (DPO) dan Saudara Ikrom (DPO), kemudian Terdakwa II, Terdakwa I, Saudara Agus (DPO) dan Saudara Ikrom (DPO) bersama-sama menggunakan Narkotika jenis Sabu yang diperoleh dari Saksi Untung Yoga Utama. Cara Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu dengan menyiapkan alat hisap (bong) yang telah disiapkan oleh Saudara Agus (DPO) dan Saudara Ikrom (DPO), lalu Terdakwa II mengeluarkan plastik klip yang berisi kristal Narkotika jenis Sabu yang diberikan oleh Saksi Untung Yoga Utama, kemudian Terdakwa II langsung membuka 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu lalu memasukan sabu tersebut kedalam kaca (pirex) dan Terdakwa II langsung memakai Narkotika jenis Sabu tersebut bergantian dengan Terdakwa I dengan cara memasukan Narkotika jenis Sabu ke dalam tabung kaca (pirex) yang telah dipasang alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol plastik menggunakan sekop kemudian tabung kaca (pirex)

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibakar/dipanaskan dengan menggunakan korek gas hingga menguap (mengeluarkan asap), lalu asap tersebut dihisap melalui pipet / sedotan plastik dari sisi lain pada botol seperti merokok dilakukan dilakukan berulang-ulang masing-masing bergantian antara Terdakwa I, Terdakwa II, Saudara Agus (DPO) dan Saudara Ikrom (DPO) dengan masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan maksud sub unsur turut serta melakukan telah jelas menunjukkan adanya kerjasama secara sadar antara Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu secara bersama-sama, dengan demikian unsur "turut serta melakukan perbuatan" telah terbukti pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar (*Rechtvaardigingsgronden*) di dalam perbuatan Para Terdakwa tidak terdapat suatu alasan pemaaf (*Schuldduitsluitingsgronden*) sebagaimana diatur dalam Pasal 44 hingga Pasal 51 KUHP, maka Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang memohon agar Para Terdakwa diberikan Putusan Bebas maupun Lepas maupun terhadap bukti Surat berupa pelaksanaan Asesmen Terpadu yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Lampung terhadap Para Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa I telah dilakukan pemeriksaan dengan Rekomendasi Asesmen Terpadu Nomor: B/110/VII/KA/PB.06.00/2024/BNNP yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Lampung tanggal 12 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Budi Wibowo, S.H.,S.I.K., M.H. selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Tingkat Provinsi dengan hasil asesmen bahwa M. Saikhu bin Arsim merupakan seorang Penyalah Guna Narkotika jenis *Metamfetamine* dengan *Sindrome* Ketergantungan dan tidak terlibat jaringan dan merupakan Penyalah Guna, sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Medis dan Sosial Rawat Inap selama 6 (enam) bulan di Loka Rehabilitasi Kalianda Lampung Selatan maupun terhadap bukti Surat berupa pelaksanaan asesmen terhadap Terdakwa II yakni Rekomendasi Asesmen Terpadu Nomor:

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/111/VII/KA/PB.06.00/2024/BNNP yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Lampung tanggal 12 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Budi Wibowo, S.H.,S.I.K., M.H. selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Tingkat Provinsi dengan hasil asesmen bahwa Ardiansyah bin Johani merupakan seorang Penyalah Guna Narkotika jenis *Metamfetamine* dengan *Sindrome* Ketergantungan dan tidak terlibat jaringan dan merupakan Penyalah Guna, sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Medis dan Sosial Rawat Inap selama 6 (enam) bulan di Loka Rehabilitasi Kalianda Lampung Selatan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya berbunyi "Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial" sementara dalam pada penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "Korban Penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika", apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak ada satupun fakta yang menyatakan bahwa Para Terdakwa merupakan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut secara sadar tanpa adanya paksaan dari orang lain, terbukti dari persidangan Para Terdakwa sengaja memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Saksi Untung Yoga Utama untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saudara Agus (DPO) dan Saudara Ikrom (DPO), maka dengan demikian Para Terdakwa tidak termasuk Korban Penyalahguna Narkotika sehingga tidak wajib untuk dilakukan Rehabilitasi Medis dan Sosial;

Menimbang, bahwa selain Korban Penyalahgunaan Narkotika, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mewajibkan Pecandu Narkotika untuk dijatuhi Rehabilitasi Medis dan Sosial, terhadap hal tersebut Majelis Hakim perlu merujuk pada definisi Pecandu Narkotika sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis", berdasarkan definisi tersebut, maka untuk dikatakan sebagai Pecandu maka seseorang harus berada dalam ketergantungan pada Narkotika sementara di persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Para Terdakwa berada dalam kondisi ketergantungan pada Narkotika. Lebih lanjut, ketika Penuntut Umum membacakan tuntutanannya kepada Para Terdakwa tidak memohon

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijatuhi hukuman berupa Rehabilitasi Sosial dan Medis melainkan memohon keringanan hukuman atas pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai untuk Pidana Rehabilitasi Sosial dan Medis perlu untuk mempertimbangkan keinginan dan kesungguhan Para Terdakwa untuk melakukan Rehabilitasi Medis dan Sosial tersebut, apabila di persidangan tidak tampak keinginan kuat dari Para Terdakwa untuk melaksanakan Rehabilitasi Medis dan Sosial, maka pelaksanaannya akan menjadi kurang efektif dan Para Terdakwa cenderung akan menggunakan Narkotika lagi di kemudian hari. Lebih lanjut dengan mempertimbangkan fakta bahwa sejak ditangkap hingga saat ini tidak ada pernah ada Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial terhadap Para Terdakwa serta tidak ada pula permohonan Rehabilitasi yang diajukan oleh Para Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu agar Para Terdakwa melaksanakan Rehabilitasi Medis dan Sosial Rawat Inap, selain itu dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyatakan perbuatan Para Terdakwa terbukti memenuhi uraian rumusan unsur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Para Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu yang mana lamanya pidana akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP *juncto* Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 21 KUHP oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka berdasarkan maka berdasarkan Pasal 45 Ayat (4) KUHP disebutkan bahwa "benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan" maupun Pasal 46 ayat (1) *juncto* Pasal

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46 ayat (2) KUHP disebutkan “dalam hal dijatuhkan putusan pidana benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang paling berhak yang akan tercantum dalam putusan” untuk selanjutnya terhadap barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti seperangkat alat hisap Sabu (bong) merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum dan berkemanfaatan hukum, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang sebelumnya Para Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat serta memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I M. Saikhu bin Arsim dan Terdakwa II Ardiansyah bin Johani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I M. Saikhu bin Arsim dan Terdakwa II Ardiansyah bin Johani oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - seperangkat alat hisap Sabu (bong);Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Kami, Tiurmaida Hotmauli Pardede, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Muthia Wulandari, S.H., M.H. Prama Widianugraha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Septa Rita, S.IP., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Adelia Safira, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muthia Wulandari, S.H., M.H.

Tiurmaida Hotmauli Pardede, S.H., M.Kn.

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Septa Rita, S.IP., S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Gdt (Narkotika)